

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu penghargaan khusus yang diberikan bagi hasil karya intelektual seorang individu dan merupakan suatu hak yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang agar mampu menciptakan suatu barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Hak yang menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan dan dapat menghasilkan suatu kreatifitas untuk menunjang kehidupan manusia.¹ Dengan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia, dimanfaatkan untuk melakukan penelusuran serta proses yang mengikutsertakan waktu, pikiran, dan juga dana yang tidak sedikit.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak privat yang dipakai dalam hal memberi perlindungan kekayaan intelektual seseorang, yang pada dasarnya adalah suatu hak untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektualnya secara ekonomis, hasil dari kreativitas intelektual. Potensi Intelektual diciptakan oleh manusia lewat kreativitas, cipta, minat, serta karsanya yang dicapai melalui aktivitas intelektual.

¹ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, ed 1 cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.187.

² Djumhana, Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h.20.

Secara historis, Undang-Undang dan peraturan HKI di Indonesia sudah hadir sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda pertama kali mengenalkan tentang perlindungan HKI di tahun 1844. Kemudian, pemerintah Belanda menerbitkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), serta Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia yang saat itu diberikan nama *Netherlands East-Indies* sudah menjadi anggota *Paris Convention* mulai tahun 1888 serta anggota *Berne Convention* mulai tahun 1914.

Seperti halnya diketahui hasil kekayaan intelektual tercipta dari olah kreativitas dan daya pikir pencipta/penemu. Oleh sebab itu penggunaan hasil ciptaan dengan tanpa adanya kompensasi bagi pemiliknya merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji, sebab melawan peraturan dan berniat tidak baik.

Selain itu, landasan filosofis HKI terbentuk dari alasan perekonomian. Bahwa seseorang sudah menghabiskan waktu, pikiran, dan bahkan uang mereka untuk karya penemuan kehidupan yang bermanfaat. Logika untuk memberi perlindungan atas modal investasi itu harus disertai dengan adanya hak eksklusif bagi orang yang terkait supaya bisa menikmati hasil karyanya.

Sistem HKI berlandaskan kepada prinsip dibawah ini :

1. Prinsip Keadilan.

Undang-Undang memberi perlindungan tersebut untuk kepentingan pencipta dalam bentuk surat kuasa untuk bertindak sesuai kepentingannya, yakni secara eksklusif.

2. Prinsip Ekonomi.

HKI adalah hak yang timbul dari kemampuan kreatif, bermanfaat untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.

3. Prinsip Kebudayaan.

Pengakuan atas cipta, karsa, karya, dan kreasi manusia yang terstandarisasi pada sistem HKI dapat memberi dorongan lahirnya kreasi baru.

4. Prinsip Sosial.

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu mandiri, melainkan hukum mengatur kepentingan setiap manusia sebagai warga masyarakat.

Dengan menghadirkan suatu produk kepada masyarakat, penghasil produk akan menandai barang dan/atau jasa yang diciptakan untuk dapat memberi perbedaan hasil karyanya dengan produk lain.³ Sejak lama,

³ M. Nurrachmad, 2011, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Bantul: Buku Biru, h.54.

sebelum masa industrialisasi, pemberian tanda pada produk sudah dikenal. Tanda inilah yang dinamakan Merek. Merek adalah sebagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang harus mendapat perlindungan oleh Undang-Undang. Merek dijadikan sebagai alat/media untuk memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa kepada calon pembeli, sehingga merek memiliki peranan yang sangat penting dan disisi lain menimbulkan nilai ekonomis kepada penciptanya. Merek dijadikan sebagai tanda untuk mengenali sebuah produk karena dengan tidak ada keberadaan merek, konsumen sebagai calon pembeli akan kesulitan dalam mengenali suatu produk dan apabila tidak ada merek, publik akan sukar menerangkan pada pihak lain terkait produk yang sedang atau akan digunakan.

Merek memiliki peran penting di dunia perdagangan barang dan/atau jasa baik secara internasional maupun nasional. Merek pun dijadikan sebagai ciri khas antara produk barang dan/atau jasa sejenis yang bisa dibedakan kualitas, asal muasal, dan keterjaminan bahwa produk tersebut asli atau original. Biasanya yang menjadikan harga sebuah produk tersebut mahal bukanlah dari produk barang tersebut, melainkan merek yang tertera/menempel.⁴ Perlindungan hukum terhadap merek sangat diperlukan sebab dunia perdagangan yang semakin berkembang, maka sangat rentan timbulnya pelanggaran merek.

⁴ OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.329.

Berdasarkan UU MIG “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Berdasarkan pengertian merek tersebut, merek difungsikan untuk menjadi pembeda dari produk yang dirancang oleh badan hukum atau individu perorangan lain.⁵ Dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur penting dari sebuah merek, adalah :⁶

1. Merek harus mempunyai daya pembeda;
2. Merek dipakai untuk aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa;
3. Merek dipakai sebagai tanda.

Terdapatnya perlindungan hukum untuk pemilik merek secara sah ditujukan untuk memberi hak yang sifatnya *exclusive* (khusus) untuk pemilik merek, supaya pihak lain tidak bisa memakai tanda yang sama atau mirip dengan yang dipunyainya baik dalam barang ataupun jasa yang sama atau identik sama.⁷

⁵ Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, h.322.

⁶ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, h.89.

⁷ Agung Sujatmiko, 2008, *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26, No.2.

Merek dapat dikatakan sah dan mendapat perlindungan hukum apabila merek sudah tercatat di Dirjen HAKI, Depkumham. Merek terdaftar ditandai dengan nomor register, sehingga mendapat perlindungan dari negara lewat kantor pengadilan.

Merek untuk produsen dijadikan sebagai citra dan nama baik untuk perusahaan, disamping itu juga sebagai bagian dari upaya strategi bisnis. Hampir tidak ada produsen yang tidak memakai merek sebagai tanda pengenal barang ataupun jasa yang dihasilkannya.

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU MIG, “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Sebab merek mempunyai makna yang sangatlah penting, oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum atas merek atau hak atas merek kepada pemilik Merek Terdaftar.

Pemberian hak khusus oleh negara mengharuskan agar dalam hal memperolehnya harus melewati adanya proses pendaftaran, maka sifat pendaftaran ialah *compulsory* (wajib). Apabila sebuah merek tidak didaftarkan, merek itu tidak akan mendapat perlindungan oleh negara dan dengan konsekuensi merek itu bisa dipakai oleh setiap orang.⁸

⁸ Agung Sujatmiko, 2011, “*Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*”, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h.177.

Kemampuan persaingan curang kian tinggi pada saat pihak tertentu memandang keberhasilan sebuah merek yang mempunyai citra atau reputasi tinggi, maka pihak-pihak lain mengambil jalan pintas dengan menyamai sebuah merek barang dan/atau jasa guna membongceng ketenaran merek tersebut. Pembongcengan reputasi pada merek dinamakan *passing off*. *Passing off* adalah persaingan curang yang dilakukan dengan cara memproduksi suatu barang dengan menggunakan bentuk, tampilan atau desain tertentu. *Passing off* sangat berkaitan erat dengan apa yang disebut *goodwill*, *goodwill* sering digunakan bersamaan dengan istilah reputasi yang diartikan sebagai suatu hal yang melekat dalam merek, serta disamping itu istilah *goodwill* seringkali diartikan dengan “itikad baik”.

Hal ini juga tercantum dalam pasal 21 huruf a Jo Pasal 21 ayat (3) UU MIG bahwa “merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yaitu merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Penjelasan pasal 21 UU MIG mengenai persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai logo, bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Kompetisi usaha yang tidak sehat, dapat terjadi terhadap merek yang melekat pada produk yang telah terkenal di kalangan masyarakat serta bereputasi tinggi. Produsen nakal kerap kali menggunakan merek yang memiliki reputasi baik di masyarakat dengan membuat merek lain yang cenderung meniru dan menyerupai untuk mendompleng ketenaran merek tersebut. Tindakan itu dilakukan untuk mengurangi biaya atau bahkan tidak menghabiskan biaya tambahan untuk kebutuhan periklanan sebuah barang. Merek yang mempunyai kemiripan bukan hanya merugikan pemilik merek yang sudah terdaftar di Dirjen HAKI karena didompleng, juga menimbulkan kekeliruan pada masyarakat terkait penggunaan merek tersebut.⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, maka merek perlu mendapat perlindungan, karena bila suatu merek tidak dilindungi oleh hukum, maka usaha perdagangan tidak akan berkembang baik di suatu negara.

Melalui keberadaan perlindungan tersebut menandakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum merek. Maka karenanya jika terjadi pelanggaran merek yang telah terdaftar, pemilik merek bisa memohonkan gugatan ke kantor pengadilan. Dengan keberadaan perlindungan tersebut diharapkan dapat tercapai keadilan sesuai dari tujuan adanya hukum. Tujuan hukum salah satunya ialah mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Melalui keberadaan perlindungan hukum sehingga pemilik merek secara sah bisa dilindungi hak-haknya.

⁹ Sudargo Gautama, 1986, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT Alumni, h.84.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah bentuk pengaturan terkait merek dalam upaya meningkatkan layanan pada masyarakat. Berkenaan dengan hal-hal yang sudah di uraikan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Tindakan Pemoncengan Reputasi (*Passing Off*) ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Hki/2019/PN Smg).”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem hukum merek di Indonesia mengatur mengenai tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) ?
2. Bagaimana penegakan hukum dari tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek terdaftar pada Putusan MA Nomor 6/Pdt.Sus-Hki/2019/PN Smg ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi aspek-aspek hukum apa saja yang diterapkan di Indonesia mengenai perlindungan hukum atas merek terdaftar dan bagaimana Undang-Undang mengatur atau memberikan sanksi bagi pelanggaran hak merek. Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Merek terdapat dalam UU MIG Geografis dan Permenkumham No. 67 Tahun 2016. Berdasarkan judul skripsi ini, maka pembahasan hanya akan dibatasi

pada perlindungan hukum merek terdaftar di Indonesia mengenai tindakan *passing off* dan penegakan hukum dari tindakan *passing off* terhadap merek terdaftar pada Putusan MA Nomor 6/Pdt.Sus-Hki/2019/PN Smg.

D. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini menegaskan maksud dan tujuan penelitian serta hasil yang akan dicapai dari hal-hal yang dirumuskan dalam perumusan masalah. Berikut tujuan yang ingin diraih peneliti yaitu :

- a. Untuk memahami bagaimana sistem hukum merek di Indonesia mengatur mengenai tindakan *passing off*.
- b. Untuk memahami penegakkan hukum dari tindakan *passing off* terhadap merek pada Putusan MA Nomor 6/Pdt.Sus-Hki/2019/PN Smg.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah memberi pengayoman kepada HAM yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dapat

menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Merujuk paparan Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif memiliki pengertian bahwa pemerintah dilarang berlaku sewenang-wenang dalam pengawasan terhadap suatu kegiatan agar tidak terjadi suatu penyimpangan dalam mengambil keputusan, sedangkan secara represif memiliki arti sebagai langkah pemerintah dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan dan menanggapi dengan tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

Pemberian sarana perlindungan ini diberikan pada pemilik hak atas merek secara preventif maupun represif yang mencakup sejumlah hal yakni, sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU MIG telah memberi perlindungan, berbunyi:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.”

Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) UU MIG menegaskan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h.69.

hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

- b. Peran hakim sangat dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan memutus suatu kebenaran dari keterangan kepemilikan merek. Perlu adanya penyelidikan terhadap pihak yang mengajukan hak atas merek tersebut. Maka dapat ditetapkan siapa pemegang sah hak atas merek tersebut serta diperolehnya kepastian hukum dari kepemilikan hak atas merek tersebut.

Dasar perlindungan HKI mempunyai dua prinsip, yakni:

1. Prinsip Deklaratif (*First To Use*)

Dalam sistem deklaratif merek diperoleh bukan karena pendaftaran akan tetapi didasarkan kepada pemakai pertama merek.¹¹ Sistem deklaratif sering dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif.

2. Prinsip Konstitutif (*First To File*)

Prinsip Konstitutif memiliki arti bahwa, merek yang telah didaftarkan ialah yang sesuai dengan persyaratan selaku pendaftar pertama. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Salah satu penyebab merek tidak dapat daftarkan karena dianggap pengajuan permohonannya didasari oleh itikad tidak baik. Pada

¹¹ Chandra Gita Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta: Deepublish, h.22

sistem konstitutif, hak akan timbul jika merek sudah didaftarkan oleh pemilik merek. Oleh karena itu, adanya sistem pendaftaran merupakan sebuah keharusan.

Tujuan dari Perlindungan Hukum ialah mewujudkan ketertiban, karena ketertiban dijadikan sebagai persyaratan pokok dari adanya masyarakat yang teratur. Untuk mewujudkan ketertiban itu diupayakan sebuah kepastian hukum dalam bermasyarakat. Berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan diatas bisa dijadikan sebuah hipotesis bahwa tindakan menyerupai atau meniru merek milik orang lain yang telah terdaftar terlebih dahulu dilihat dari UU MIG ialah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga dapat dilakukan upaya untuk melindungi hak merek.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum. Secara hakikat hukum harus pasti dan adil. Kepastian hukum ialah pernyataan secara normatif.¹² Kepastian hukum secara normatif ialah pada saat suatu peraturan dirancangan dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹³ Jelas berarti tidak memunculkan keraguraguan (multi-tafsir) serta logis berarti sebagai suatu sistem

¹² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memberikan Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, h.59.

¹³ Cst Kansil, *et al*, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Suatu hukum yang tidak adil dan tidak pasti tidak dapat dikatakan sebagai sebuah hukum.¹⁴ Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat dalam isi pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dengan adanya aturan-aturan yang menjadi batasan untuk masyarakat dalam bertingkah laku terhadap individu yang satu dan lainnya, maka diharapkan timbul suatu kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum (*certainty*) menurut Hulman Panjaitan merupakan sesuatu hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang yang tidak kalah pentingnya dengan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap anggota masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum, termasuk merupakan wujud perlindungan kepada konsumen karena konsumen dapat mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui kepastian haknya, khususnya dalam mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya kepada konsumen tetapi

¹⁴ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, h.79-80.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, h.158.

juga kepada pelaku usaha dalam menjamin keseimbangan kepentingannya dengan konsumen.¹⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi setiap warga negara, artinya berdasarkan hukum segala sesuatunya akan diperlakukan sama oleh pemerintah, agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian Hukum lebih menekankan penafsirannya secara harfiah dari ketentuan perundang-undangan.¹⁷

2. Kerangka Konsep

- a. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang bersumber dari hasil kegiatan intelektual manusia yang menghasilkan manfaat ekonomi, yang konsepsinya berdasarkan dari logika bahwa karya intelektual yang diciptakan manusia membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga.¹⁸
- b. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan di pasaran oleh seseorang atau sekumpulan orang maupun badan hukum untuk memberi perbedaan dengan barang sejenis lainnya.
- c. Hak atas Merek merupakan hak yang diberikan oleh negara secara eksklusif kepada setiap pemilik Merek terdaftar dalam jangka waktu

¹⁶ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Permata Aksara, h.38.

¹⁷ Ridawan Syahrani, 2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, h.124.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, h.13.

tertentu untuk digunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

- d. Merek Terdaftar merupakan Hak atas Merek yang diperoleh atas pendaftarannya, artinya pemegang Hak Merek adalah seseorang yang mendaftarkan untuk pertama kalinya di Dirjen HAKI.
- e. Passing Off ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan usaha tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual, dalam hal ini hukum merek.
- f. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang dijamin dan diberikan oleh negara agar memberikan rasa aman kepada warga negara dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder belaka atau bahan-bahan kepustakaan.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, h.13-14.

2. Metode Pendekatan

Didalam penelitian hukum, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan studi kasus (*case study*). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebab pada penelitian ini penulis akan melakukan analisa dan menelaah undang-undang serta peraturan yang menyangkut penelitian yang akan diteliti.²⁰ Sedangkan, studi kasus (*case study*) merupakan salah satu metode penelitian untuk menghasilkan atau menguji hipotesis.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan yang berkekuatan mengikat antara lain :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016.
3. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang No. 6/Pdt.Sus-Hki/2019/PN Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder, fungsinya dijadikan sebagai pendukung data primer yang didapat melalui penelitian kepustakaan, dengan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, h.136.

membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan ataupun petunjuk tambahan terhadap bahan hukum sekunder dan primer yang sudah ada. Bahan ini bisa meliputi penelusuran di internet maupun penggunaan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Analisis penelitian ini menerapkan teknis analisis deskriptif kualitatif, yang didapat dari bentuk uraian-uraian yang menggambarkan bahan hukum yang selanjutnya disusun secara sistematis dan teratur.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, sumber hukum yang didapatkan melalui cara menginventarisasi dan juga melakukan kajian penelitian dari aturan perundang-undangan, studi kepustakaan, serta juga dokumen-dokumen yang dapat menafsirkan norma untuk memberi jawaban masalah yang penulis teliti.

G. Rencana Sistematika Skripsi

BAB I - PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II - TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisi teori yang merupakan dasar-dasar yang mendukung penulisan skripsi, termasuk yang akan dipergunakan dalam membuat analisis kerangka teori dan kerangka konsep. Bab ini juga memuat pembahasan umum untuk memberi jawaban serta melakukan analisis dengan memerhatikan perumusan masalah.

BAB III - PENGATURAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*) DALAM SISTEM HUKUM MEREK DI INDONESIA

Pada bab ini berisi analisis pengaturan pemboncengan reputasi (*passing off*) dalam sistem hukum merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB IV - PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR
DALAM PUTUSAN MA NO. 6/PDT.SUS-HKI/2019 TENTANG
KASUS PT. UNICHEMCANDI INDONESIA DENGAN UD. GAJAH
DUDUK

Dalam bab ini berisikan analisis mengenai penerapan perlindungan hukum merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Putusan MA Nomor 6/Pdt.Sus-Hki/2019/PN Smg.

BAB V - PENUTUP

Dalam bab ini, Penulis akan membuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan skripsi dan selanjutnya Penulis akan memberikan saran.